



PUTUSAN

Nomor 483/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andarias Ayub Sibi
2. Tempat lahir : Jayapura
3. Umur/Tanggal lahir : 42/31 Agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Kayu Pulo Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap tanggal 17 Agustus 2020

Terdakwa Andarias Ayub Sibi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 5 September 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021

Terdakwa didampingi Yulius Laar,SH., dan Dodo Dwi Prabi,SH, Advokat pada Kantor hokum Cenderawasih di jalan Pasar Baru Sentani, Kabupaten Jayapura berdasarkan Penetapan penunjukan oleh Ketua Majelis hakim Nomor 483/Pid.B/2020/PN Jap;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 483/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 483/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**ANDARIAS AYUB SIBI**" bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana di atur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ANDARIAS AYUB SIBI** berupa Pidana penjara selama 10 (sepuluh) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa dan atau penasehat hukum terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la terdakwa "**ANDARIAS AYUB SIBI**" pada hari kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar jam 19.00.Wit, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Kayu Pulo Distrik Jayapura selatan Kota Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana atas nama **ANDARIAS AYUB SIBI** yang melakukan --"PENGANIAYAAN" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari kamis pagi tanggal 13 agustus 2020 korban sedang memikul kayu balok dan berjalan di atas jembatan tepatnya di depan rumah terdakwa kayu balok itu jatuh ke atas jembatan dari pundak korban karena berat lalu tidak lama kemudian korban memikul kayu tersebut ke rumahnya selanjutnya saat sore harinya terdakwa mendatangi korban di rumah korban tepatnya korban yang berada di belakang rumahnya sambil duduk di bangku dan menggendong cucunya saat itu terdakwa memarahi korban dengan kata-kata :” **kenapa ko kasih jatuhkan kayu balok di depan sa pu rumah**” terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri dengaj jarak sekitar 30 cm dari korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal sebanyak 1 satu kali dan tepat mengenai bagian pipi sebelah kanan dan saat itu korban terjatuh lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan tepat mengenai bagian rusuk sebelah kiri hingga korban terjatuh di lantai mengerang kesakitan lalu terdakwa pergi meninggalkan korban di rumahnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum nomor : VER/316/VIII/KES.3/2020/Rumkit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

1. Muka dan kepala : Teraba nyeri pada rahang kanan;
2. Dada punggung dan perut : teraba nyeri pada dada sisi kiri;
3. Paha dan tungkai kaki : nihil.
4. Kesimpulan :

Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Tertanda dr.UCHA NA'CHITA BAY dokter IGD pada Rumkit Bhayangkara tk.III Jayapura.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **ROBERT YOUWE** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 13 agustus sekitar pukul 19.00.wit bertempat di belakang rumah korban kampung kayu pulo distrik jayapura selatan kota jayapura
 - Bahwa saat itu terdakwa Andarias Ayub Sibi dalam keadaan mabuk lalu mendatangi korban dan istri korban yaitu saksi Bastiana Welmince Toto yang sedang duduk di belakang rumah korban dan tanpa bertanya

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul dan menendang korban hingga jatuh ke lantai belakang rumah korban bahwa terdakwa memukul korban tepat mengenai rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga korban mengalami memar dan kesakitan di tubuh korban;

- Bahwa setelah penganiayaan itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di lantai belakang rumah korban.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan itu istri terdakwa yaitu saksi Bastiana Welmince Toto langsung membawa korban ke rumah sakit untuk melakukan Visum dan melaporkan kejadian Penganiayaan tersebut ke Kantor Polsekta Jayapura Selatan
- Bahwa setelah laporan tersebut terdakwa di tangkap dan di tahan di rutan polsekta Jayapura selatan hingga sekarang.

2. Saksi **BASTIANA WELMINCE TOTO** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 13 agustus sekitar pukul 19.00.wit bertempat di belakang rumah korban kampung kayu pulo distrik jayapura selatan kota jayapura
- Bahwa saat itu terdakwa Andarias Ayub Sibi dalam keadaan mabuk lalu mendatangi korban dan istri korban yaitu saksi Bastiana Welmince Toto yang sedang duduk di belakang rumah korban dan tanpa bertanya langsung memukul dan menendang korban hingga jatuh ke lantai belakang rumah korban bahwa terdakwa memukul korban tepat mengenai rahang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai rusuk sebelah kiri korban hingga korban mengalami memar dan kesakitan di tubuh korban.
- Bahwa setelah penganiayaan itu terdakwa langsung pergi meninggalkan korban di lantai belakang rumah korban.
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan itu istri terdakwa yaitu saksi Bastiana Welmince Toto langsung membawa korban ke rumah sakit untuk melakukan Visum dan melaporkan kejadian Penganiayaan tersebut ke Kantor Polsekta Jayapura Selatan
- Bahwa setelah laporan tersebut terdakwa di tangkap dan di tahan di rutan polsekta jayapura selatan hingga sekarang.



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan visum et repertum nomor : VER/316/VIII/KES.3/2020/Rumkit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar :

- Muka dan kepala : Teraba nyeri pada rahang kanan;
- Dada punggung dan perut : teraba nyeri pada dada sisi kiri;
- Paha dan tungkai kaki : nihil.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis pagi tanggal 13 Agustus 2020 saat sore harinya terdakwa mendatangi korban di rumah korban tepatnya korban yang berada di belakang rumahnya sambil duduk di bangku dan menggendong cucunya saat itu terdakwa memarahi korban dengan kata-kata :” **kenapa ko kasih jatuh kayu balok di depan sa pu rumah**” ;
- Bahwa terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri dengan jarak sekitar 30 cm dari korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepala sebanyak 1 satu kali dan tepat mengenai bagian pipi sebelah kanan dan saat itu korban terjatuh lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan tepat mengenai bagian rusuk sebelah kiri hingga korban terjatuh di lantai mengerang kesakitan lalu terdakwa pergi meninggalkan korban di rumahnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal pada hari Kamis pagi tanggal 13 Agustus 2020 korban sedang memikul kayu balok dan berjalan di atas jembatan tepatnya di depan rumah terdakwa kayu balok itu jatuh ke atas jembatan dari pundak korban karena berat lalu tidak lama kemudian korban memikul kayu tersebut ke rumahnya selanjutnya saat sore harinya terdakwa mendatangi korban di rumah korban tepatnya korban yang berada di belakang rumahnya sambil duduk di bangku dan menggendong cucunya saat itu terdakwa memarahi korban dengan kata-kata :” **kenapa ko kasih jatuh kayu balok di depan sa pu rumah**” ;
- Bahwa benar terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri dengan jarak sekitar 30 cm dari korban langsung memukul korban dengan menggunakan



tangan kanannya yang di kepal sebanyak 1 satu kali dan tepat mengenai bagian pipi sebelah kanan dan saat itu korban terjatuh lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan tepat mengenai bagian rusuk sebelah kiri hingga korban terjatuh di lantai mengerang kesakitan lalu terdakwa pergi meninggalkan korban di rumahnya;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum nomor : VER/316/VIII/KES.3/2020/Rumkit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Muka dan kepala : Teraba nyeri pada rahang kanan;
- Dada punggung dan perut : teraba nyeri pada dada sisi kiri;
- Paha dan tungkai kaki : nihil.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang Siapa” :

Unsur ini menunjuk pada subyek hukum yaitu siapa saja atau setiap orang yang mempunyai hak dan kewajiban serta cakap dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa bahwa pelaku tindak pidana ini yaitu terdakwa ANDARIAS AYUB SIBI dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum , jadi tidak ada salah orang (*error in persona*) , dan selama proses pemeriksaan di persidangan kondisi terdakwa ANDARIAS AYUB SIBI dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur “PENGANIAYAAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ini mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut disadari atau dikehendaki dan akibatnya diketahui atau diinginkan oleh terdakwa.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa ANDARIAS AYUB SIBI dengan sengaja melakukan Penganiayaan terhadap korban ROBERT YOUWE Berawal pada hari Kamis pagi tanggal 13 Agustus 2020 korban sedang memikul kayu balok dan berjalan di atas jembatan tepatnya di depan rumah terdakwa kayu balok itu jatuh ke atas jembatan dari pundak korban karena berat lalu tidak lama kemudian korban memikul kayu tersebut ke rumahnya selanjutnya saat sore harinya terdakwa mendatangi korban di rumah korban tepatnya korban yang berada di belakang rumahnya sambil duduk di bangku dan menggendong cucunya saat itu terdakwa memarahi korban dengan kata-kata :” **kenapa ko kasih jatuh kayu balok di depan sa pu rumah**” terdakwa yang saat itu dalam posisi berdiri dengaj jarak sekitar 30 cm dari korban langsung memukul korban dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal sebanyak 1 satu kali dan tepat mengenai bagian pipi sebelah kanan dan saat itu korban terjatu h lalu terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan dan tepat mengenai bagian rusuk sebelah kiri hingga korban terjatuh di lantai mengerang kesakitan lalu terdakwa pergi meninggalkan korban di rumahnya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka-luka sebagaimana visum et repertum nomor : VER/316/VIII/KES.3/2020/Rumkit dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan luar :

- Muka dan kepala : Teraba nyeri pada rahang kanan;
- Dada punggung dan perut : teraba nyeri pada dada sisi kiri;
- Paha dan tungkai kaki : nihil.

Kesimpulan : Luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Penuntut umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan ini, sehingga dalam amar putusan tidak ada amar tentang barang bukti;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 483/Pid.B/2020/PN Jap



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak terpuji dan main hakim sendiri;

Keadaan yang Meringankan :

- Terdakwa dan korban telah saling memaafkan dan di perdamaian oleh Majelis Hakim di persidangan;
- Terdakwa dan korban masih memiliki hubungan keluarga yaitu antara keponakan dan Paman;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa "**ANDARIAS AYUB SIBI**" terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDARIAS AYUB SIBI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi selama terdakwa berada ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021, oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iriyanto Tiranda, S.H., M.H., Willem Depondoye, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sih Twi Yanti, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Obeth Ansanay, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi penasehat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iriyanto Tiranda, S.H., M.H..

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Sih Twi Yanti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)